



Law Enforcement In Regional Head Elections Regarding Campaigns Conducted Through Social Media In Barru Regency

Penegakan Hukum dalam Pemilihan Kepala Daerah Terkait Kampanye yang Dilakukan Melalui Media Sosial di Kabupaten Barru

Asrul¹⁾; La Ode Husen²⁾; Azkari Razak³⁾
^{1,2,3)} Universitas Muslim Indonesia
Email: ¹⁾ asrul.asrul@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [02 February 2024]
Revised [27 March 2024]
Accepted [08 April 2024]

KEYWORDS

Law enforcement; district
Head; campaign via social
Media

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan pelanggaran kampanye melalui media sosial, dan 2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kampanye melalui media sosial. Jenis penelitian ini adalah hukum yuridis empiris dan sosiologis, data yang penulis peroleh dari studi dokumen dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini BAWASLU Kabupaten Barru yaitu ketua Bawaslu, anggota dan staf Bawaslu Kabupaten Barru, selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian penulis menemukan bahwa: Penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah terhadap kampanye yang dilakukan melalui media sosial di Kabupaten Barru yang dilakukan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye melalui media sosial dapat terlaksana dengan tertib yang dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab kampanye. hukum dan penegakan hukum yang efektif dalam pelaksanaannya. memantau kampanye berdasarkan peraturan. Namun kesadaran masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial untuk berkampanye masih kurang. Kurang efektif karena salah satu proses penegakan hukumnya melalui putusan rehabilitasi di Pengadilan Negeri Makassar. Masih banyak korban penyalahgunaan narkoba yang belum berhasil menjalani proses rehabilitasi sehingga menyebabkan korban menjadi ketergantungan terhadap narkoba. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba di kota Makassar antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Tindakan pencegahan kampanye yang dilakukan melalui media sosial adalah Pasangan Calon atau Tim Kampanye yang menggunakan media sosial sebagai alat kampanyenya menggunakan akun media sosial resmi yang telah terdaftar di KPU.

ABSTRACT

The research aims to: 1) find out and analyze measures to prevent violations of campaigns via social media, and 2) To find out and analyze the factors influencing law enforcement against campaigns via social media. This type of research is empirical and sociological juridical law, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, the Barru Regency BAWASLU, namely the Bawaslu chairman, members and staff of the Regency Bawaslu. Barru, then quantitative descriptive analysis was carried out. The results of the author's research found that: Law enforcement in regional head elections regarding campaigns carried out via social media in Barru Regency carried out by Candidate Pairs or Campaign Teams via social media can be carried out in an orderly manner influenced by the factors of the law and effective law enforcement in implementation. monitoring campaigns by regulations. However, there is still a lack of public awareness to be wise in using social media for campaigning. It is less effective because one of the law enforcement processes is through rehabilitation decisions at the Makassar District Court. There are still many victims of narcotics abuse who have not successfully undergone the rehabilitation process, thus causing victims to become dependent on narcotics. Factors that influence law enforcement against victims of narcotics abuse in the city of Makassar include: legal substance, legal structure and legal culture. Actions to prevent campaigns carried out via social media are that Candidate Pairs or Campaign Teams who use social media as a campaign tool use official social media accounts that have been registered with the General Election Commission.

PENDAHULUAN

Aktifitas manusia atau masyarakat sebagai warga negara Indonesia dalam kesehariannya terikat pada norma-norma yang berlaku dalam tertib kehidupan bermasyarakat dalam menjalin hubungan sosial yang timbal balik, karena pada hakikatnya kehidupan warga negara berbangsa dan bernegara melekat pada suatu hukum yang kemudian patut untuk ditaati. Secara khusus, Indonesia dikenal sebagai negara demokratis yang diwujudkan dengan menyelenggarakan pemilu. Oleh karena itu, pemilihan umum dan demokrasi mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lain. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Maka kedudukan rakyat

ditempatkan sebagai unsur terpenting dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur dengan undang-undang. Hukum berupa pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, dalam hal ini tujuan hukum yang diharapkan adalah melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi seluas-luasnya rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Jimly Asshiddiqie , (2008).


Lebih lanjut, dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, kedaulatan rakyat, dan demokrasi negara. rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat harus dihormati sebagai syarat utama terselenggaranya pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Kedaulatan rakyat dan demokrasi perlu ditegaskan dengan menyelenggarakan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar terhadap berbagai permasalahan pemilu langsung yang selama ini dilaksanakan. Kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dalam menentukan sesuatu yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum harus ditentukan dengan undang-undang, yaitu melalui kesepakatan bersama antara pemerintah dan wakil rakyat. Bahwa untuk menentukan sesuatu hal yang apabila terjadi konflik ketertiban umum maka rakyat yang berdaulat ikut serta dalam memutuskannya melalui perantara wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan, yang dalam hal ini kedaulatan rakyat disalurkan melalui sistem perwakilan atau sistem tidak langsung. .

Berbeda dengan ketika masyarakat sendiri yang memilih secara langsung, misalnya dalam pemilihan calon untuk menduduki jabatan di suatu daerah, misalnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, serta gubernur, bupati, dan walikota, yang kemudian dipilih secara langsung. diwujudkan melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan penetapan jangka waktu pergantian masa jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, berdasarkan asas penyelenggaraan pemilu secara berkala, maka dinyatakan dalam Pasal 22E Ayat (1) "setiap lima tahun sekali". Produk hukum inilah yang menjadi acuan bagi para penegak hukum, yakni pihak yang berperan sebagai penyelenggara pemilu.

Pada hakikatnya pemilu merupakan wujud implementasi prinsip demokrasi, dimana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat yang kemudian dipegang oleh lembaga terkait yaitu penyelenggara pemilu. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, ditentukan bahwa penyelenggara pemilu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota pemilu. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat, serta memilih gubernur, bupati, dan walikota yang pelaksanaannya diamanatkan oleh prinsip negara demokratis. Kemudian, pemilihan umum ini diselenggarakan melalui tahapan persiapan dan pelaksanaan.

Lembaga yang berperan sebagai penyelenggara pada tahap persiapan yaitu melalui KPU dan Bawaslu yang saling berkoordinasi, menyusun perencanaan program dan anggaran, menyusun peraturan pelaksanaan pemilu, dan menyelenggarakan perencanaan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu. penyelenggaraan pemilu, membentuk PPK, PPS dan KPPS. berada di bawah kewenangan KPU. Kemudian Bawaslu membentuk Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan , PPL, dan Pengawas TPS, memberitahukan dan mendaftarkan pemantau pemilu, serta menyerahkan daftar calon pemilih. Tahapan pelaksanaannya kemudian meliputi pendaftaran calon gubernur, calon bupati dan calon walikota, uji coba publik, pengumuman pendaftaran calon gubernur, calon bupati dan calon walikota, pendaftaran calon gubernur, calon bupati dan calon walikota, penelitian tentang persyaratan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, Penetapan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, melaksanakan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara dan merekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan perselisihan hasil pemilu, dan pengusulan pengesahan. peringkat calon terpilih. Kerja politik yang memerlukan saluran politik, terutama menjelang suatu peristiwa politik atau pemilihan umum sering disebut dengan kampanye, yaitu kegiatan politik yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat, Rakhmat , J. (2004). Hal ini sering disoroti oleh pengawas pada tahap pelaksanaan pemilu, yaitu pada tahap pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh para calon di daerah yang akan ditempatinya. Kampanye yang dilakukan dalam rangka pemilu merupakan suatu proses komunikasi politik, dan segala bentuk kegiatan komunikasi yang dilakukan berkaitan dengan diskusi politik untuk mencapai kemenangan. Komunikasi politik sangat penting bagi para kandidat.

Kegiatan pemilu memang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan yang umumnya dikenal dengan istilah kampanye. Sebab melalui kampanye ini pasangan calon mengusung visi dan misinya jika terpilih untuk memberikan persepsi yang baik kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan kampanye, seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang berbanding lurus dengan pelaksanaan dan model kampanye, terjadi beberapa perubahan dalam hal sarana yang digunakan, sehingga penyampaian visi,



misi dan program kerja beserta segala sesuatu yang berkaitan dengan peserta pemilu dilaksanakan sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya. sebelumnya.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan kampanye di media sosial (online) tertuang dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2020 perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilu. Perubahan peraturan mengenai penggunaan media sosial dalam berkampanye untuk mendukung komunikasi yang efektif melalui media sosial mengingat penyebaran informasi lebih cepat. Namun melalui media sosial, pengawas pemilu masih belum mampu meminimalisir pelanggaran. Pelanggaran sangat mudah terjadi oleh pasangan calon kepala daerah, tim kampanye, relawan, dan pihak lainnya karena media sosial saat ini mudah diakses oleh semua orang.

Penggunaan media sosial dalam kampanye pilkada khususnya di Kab . Barru melalui temuan di lapangan oleh Bawaslu Kab . Barru juga dinilai belum menunjukkan efektivitas penyampaiannya terkait persoalan kampanye. Selain itu, pengawasan terhadap jalannya kampanye online juga gencar dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dimana pengawasan tersebut berupa pengawasan terhadap konten-konten kampanye di media sosial. Dalam pelaksanaannya, kampanye di media sosial sangat rentan terhadap beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang belum mengetahui adanya tindakan melawan hukum terkait kampanye tersebut.

Hal ini diatur lebih khusus dalam Pasal 57 PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang mencakup aturan penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media online. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian untuk menganalisis penggunaan media sosial untuk iklan kampanye yang dilakukan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Undang-undang pemilu diharapkan dapat lebih ramah terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, khususnya pada tahap kampanye. Namun hingga saat ini pelaksanaan kampanye melalui media sosial masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu khususnya di bidang hukum, terkait dengan pelaksanaan kampanye yang dilakukan melalui media sosial masih ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadi dilema bagi para penegak hukum dan pelaksana.

LANDASAN TEORI

Pengertian Penegakan Hukum dalam pemilihan

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Penegakan Hukum dalam pemilihan tahun 2020 merujuk pada proses penerapan hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang seperti Bawaslu, KPU dan Kepolisian untuk memastikan bahwa tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terjadi pelanggaran yang merugikan proses pemilihan. Tujuan dari penegakan hukum dalam pemilihan adalah untuk menjaga integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka. Penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme pemantauan, pengawasan, penindakan dan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi (Agus Riwanto et,all, 2019)

Unsur-Unsur Penegakan Hukum dalam Pemilihan

- a. Hukum dan Peraturan Unsur pertama yang sangat penting dalam penegakan hukum pada pemilihan tahun 2020 adalah hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum dan peraturan tersebut di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Sanyoto,2020)
- b. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Unsur kedua adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. KPU memiliki tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan pemilihan dan memfasilitasi pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah. KPU juga bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan Pilkada yang adil, bebas, dan demokratis.

- c. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Unsur ketiga adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan kepala daerah. Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran dalam pemilihan, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan, dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi
- d. Aparat Penegak Hukum Unsur ke empat adalah aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan juga bertanggung jawab dalam menangani pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan. Mereka memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran serta menindaklanjuti pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Partisipasi Publik Unsur ke lima adalah partisipasi publik juga menjadi sangat penting dalam penegakan hukum pada pemilihan tahun 2020. Partisipasi publik meliputi partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan, melaporkan pelanggaran yang terjadi serta memperjuangkan keadilan dalam penanganan sengketa pemilihan.

Pengertian Pilkada

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Calon gubernur dan wakil gubernur adalah peserta pemilihan yang di usulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di komisi pemilihan umum provinsi. Calon bupati dan wakil bupati, calon walikota dan wakil walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di komisi pemilihan umum kabupaten/kota. (Didih M Sudi et,all,2021).

Teori Kampanye

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Kampanye adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara. Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa, Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Pasal 65 ayat (1) berbunyi, Kampanye dapat dilaksanakan melalui: 1. Pertemuan terbatas; 2. Pertemuan tatap muka dan dialog 3. Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon 4. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum 5. Pemasangan alat peraga 6. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik 7. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan sosiologi mengenai penegakan hukum dalam pilkada mengenai kampanye yang dilakukan melalui media sosial, upaya integrasi sosial dan pencarian solusi. Data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian dideskripsikan untuk memberikan pemahaman dengan cara mendeskripsikan, menjabarkan, dan menjelaskan apa yang menjadi fokus kemudian dikorelasikan dengan data primer. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran yang jelas dan konkrit mengenai objek yang dibahas secara kuantitatif dan kualitatif, kemudian data disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, mendeskripsikan, dan mengilustrasikan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pencegahan Pelanggaran Kampanye Melalui Media Sosial

Produk hukum mengenai penyelenggaraan pemilu sebagai wujud kualitas demokrasi bangsa. Pemilihan umum dan demokrasi mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lain dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam menyelenggarakan pemilu, kita terikat pada beberapa aturan untuk mencapai tertib perayaan demokrasi. Dalam tahapan pemilu, kita tidak bisa lepas dari kampanye sebagai wadah bagi para calon pemimpin untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Kampanye ini dilakukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, dan



dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melakukan pemilu. Adapun dasar hukum Bawaslu dalam penyelenggaraan pilkada, menurut Ibu Farida, Ketua Bawaslu Barru, dasar hukumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Serta peraturan hukum kampanye khusus berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2015. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu. Selain itu, dalam penyelenggaraan pemilu, terdapat ketentuan mengenai kampanye yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Umum. Kampanye Pemilu yang diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2016.

Dalam melaksanakan penegakan hukum diperlukan upaya untuk mengatasi terjadinya tindak pidana atau tindak pidana tertentu. Sudarto mengatakan, penegakan hukum dapat dilakukan dengan upaya penal (represif) dan upaya nonpenal (preventif). Salah satu metode kampanye yang sering digunakan dalam penyelenggaraan pemilu adalah dengan menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan visi dan misi program pasangan calon peserta pilkada di saat pandemi Covid yang berdampak pada media sosial. sering digunakan sebagai alat kampanye mengingat penyebaran informasi lebih cepat. Namun melalui media sosial sangat mudah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon. Pengawasan dilakukan oleh Bawaslu Kab. Barru pada tahapan kampanye, menurut Narmita selaku staf Bawaslu, pencegahan dan penindakan pelanggaran kampanye melalui media sosial dilakukan dengan bersinergi dengan pengawas pemilu serta KPU dan instansi terkait mengingat pemerintah sendiri belum mampu melakukan hal tersebut. menguasai media sosial secara umum meskipun telah diatur secara khusus dalam undang-undang. Selain itu, waktu yang diberikan undang-undang terbatas untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu.

Mastang selaku Ketua Bawaslu lebih lanjut menyampaikan bahwa Bawaslu dalam melaksanakan pilkada khususnya pada tahap kampanye tidak menggunakan sistem atau model kampanye yang ditentukan Bawaslu. Bentuk pengawasannya ada 2, yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung, misalnya kampanye dengan menggunakan media sosial. Hal ini telah dituangkan dalam mekanisme berdasarkan Peraturan Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang pengawasan tahapan kampanye pemilu. Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten. Barru mengatakan Muhlis, "Pemantauan kampanye secara langsung, salah satunya melalui media sosial, dilakukan dengan melakukan penertiban secara berkala terhadap akun media sosial yang didaftarkan peserta Pilkada. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran kampanye di media sosial, Bawaslu akan melakukan analisis melalui pusat penegakan hukum terpadu di Bawaslu Kabupaten Barru. Setelah itu, jika ada temuan atau laporan, akan dilakukan kajian dan analisis terhadap akun media sosial dan konten yang diduga melakukan pelanggaran. Jika dianggap akun resmi telah melakukan pelanggaran kampanye, Bawaslu akan memberikan rekomendasi kepada instansi lain yang diberi kewenangan untuk menindaklanjutinya.

Selain pengawasan langsung, Bawaslu Kab. Barru juga membuka layanan yang dapat menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kampanye di luar rekening resmi yang didaftarkan peserta Pilkada. Apabila akun tidak resmi tersebut dianggap melakukan pelanggaran kampanye, Bawaslu akan memberikan rekomendasi kepada instansi lain untuk memblokir akun yang melakukan pelanggaran tersebut, dalam hal ini instansi lain yang menyelenggarakan pemilu pada tahap kampanye, yang memang semua orang telah melakukan pelanggaran tersebut. hak untuk mendukung calon kepala daerah pilihannya. mengingat kampanye melibatkan pasangan calon dan tim kampanye, partai politik, serta gabungan partai politik dan peserta kampanye. Kampanye melalui media sosial pada saat pemilu untuk memperoleh suara dengan melakukan komunikasi politik yang baik kepada masyarakat sehingga isu politik dan kepentingan politik dapat tersampaikan. Setelah masa Kampanye yang ditentukan KPU berakhir, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye. akun di media sosial didaftarkan pada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye, materi kampanye di media sosial sesuai peraturan perundang-undangan, dan akun resmi di media sosial media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir telah ditutup. Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Barru tidak terlepas dari berbagai pelanggaran, baik berupa laporan warga, tim sukses, maupun temuan Bawaslu. Khususnya kampanye yang dilakukan melalui media sosial rentan ketahuan. Berkampanye di media sosial sudah menjadi pola baru para bakal calon dalam mensosialisasikan diri kepada masyarakat. Sebagaimana telah disampaikan pada paragraf sebelumnya, kampanye di media sosial tidak dibatasi waktu dan tidak mengenal istilah masa tenang, namun dalam rangka menciptakan pemilu yang berkualitas, pola kampanye ini harus segera dibatasi melalui mekanisme pengawasan dalam upaya pengawasan kampanye. di media sosial.


Adanya kebijakan dalam tahapan kampanye melalui media sosial yang diatur dalam Pasal 5 PKPU Nomor 13 Tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Disampaikan Farida, pada tahap kampanye salah satunya adalah berkampanye melalui media sosial, dan hal tersebut diperbolehkan karena sudah ada landasan peraturannya. Dari sisi penyelenggara, khususnya Bawaslu, hal ini belum maksimal karena rekening yang terdaftar di KPU kurang aktif digunakan. Akun. Faktanya, sebagian besar akun liar lebih aktif berkampanye. Setelah dikeluarkan kebijakan yang mengatur kampanye melalui media sosial, apakah terdapat sisi positif atau negatif dari penyelenggaraan pemilu, pengawasan kampanye untuk menghindari potensi pelanggaran pilkada tertentu dari Bawaslu, melakukan langkah preventif seperti penerbitan surat imbauan/penyampaian kepada peserta/tim/pelaksana pemilu daerah.

kampanye, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam pelaksanaan pengawasan kampanye, terlihat sisi positif dari analisis hasil pemantauan kepatuhan terhadap aturan. Komponen lainnya adalah budaya hukum, yaitu pendapat, keyakinan, kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari masyarakat, mengenai hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Hal ini tentu saja berdampak langsung pada upaya pencegahan pelanggaran di media sosial. Regulasi kampanye di media sosial tidak bisa dipungkiri penerapan teknologi, saat ini menjadi alternatif baru untuk mempermudah aktivitas sebagai makhluk sosial. Dalam upaya pengawasan, sudah selayaknya Bawaslu menciptakan mekanisme yang ideal mengenai metode pengawasan, misalnya peserta pemilu wajib mendaftarkan akun resmi (baik personal, partai politik, dan sebagainya) pada tahapan pemilu. Kemudian posting konten positif yang tidak mengandung hal-hal yang provokatif. Apabila kedua ketentuan tersebut dilanggar, Bawaslu dapat memberikan teguran atau teguran kepada peserta pemilu. Pengaruh undang-undang terhadap penanganan pelanggaran kampanye yang dilakukan di media sosial dengan menindaklanjuti temuan atau laporan sebagaimana disampaikan Rizky Arrafiky bahwa terdapat potensi pelanggaran bagi ASN terkait pelanggaran kampanye yang dilakukan secara online/melalui media sosial. Pada Pilkada 2020, terdapat dua pelanggaran yang ditangani pada tahap kampanye melalui media sosial dan ini murni pelanggaran netralitas ASN. Direktur Hukum diberikan sanksi disiplin sedang oleh KASN, dan diberikan penundaan gaji berkala selama 1 tahun oleh PPK (Bupati Barru .)

Kebijakan kampanye yang dilakukan melalui media sosial berdampak pada pelanggaran kampanye untuk lebih meminimalisir pelanggaran aturan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No.28 Tahun 2018 tentang pengawasan kampanye. Kemudian Fitrih Rasul lebih lanjut menyatakan, dari pantauan kampanye di media sosial, sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan 2 alat bukti untuk dijadikan temuan. Karena kebanyakan akun yang tidak terdaftar sedang berkampanye, tahun ini di luar kewenangan kami, kecuali ada ASN yang ikut berkampanye untuk salah satu calon, tentu kami anggap sebagai pelanggaran hukum lagi (netralitas ASN). Pada Pilkada 2020, terdapat temuan dan dampak hukum yang sangat berdampak, karena ada keputusan KASN yang menunda promosi. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bentuk-bentuk tindak pidana pelaku kampanye pelanggaran pemilihan kepala daerah karena menghasut, memfitnah, mengadu domba, mencemarkan nama baik, dan menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan kebencian terhadap lawan politik. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa Kabupaten Barru mempunyai jumlah pengguna media sosial yang cukup tinggi sehingga memberikan dampak yang cukup signifikan. Sebab, terlihat mudahnya masyarakat Kabupaten Barru dalam mengenal bakal calon, mengetahui visi misinya dan lain sebagainya. Kampanye politik saat ini berkembang pesat. Tak hanya pertemuan tatap muka, ternyata kampanye juga bisa dilakukan melalui media sosial.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Kampanye Melalui Media Sosial

Fungsi hukum, mentalitas, atau kepribadian aparat penegak hukum memegang peranan penting. Kalau regulasinya bagus, tapi kualitas petugasnya kurang bagus, berarti ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci sukses dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian para penegak hukum. Dalam penyelenggaraannya, pemilu yang demokratis harus mencakup beberapa aspek penting, misalnya netralitas penyelenggara pemilu, transparansi di setiap tahapan, partisipasi masyarakat, dan perlunya upaya pemerataan persepsi antar lembaga daerah. Hal ini menegaskan bahwa agar kepentingan masyarakat terlindungi maka penegakan hukum harus dilakukan. Sebab keberadaan suatu



undang-undang tidak lepas dari tujuan pembentukannya. Hukum bukan untuk menindas masyarakat, namun aturan ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya untuk penegakan hukum diperlukan keselarasan antara aturan dengan apa yang dilaksanakan dalam tataran kehidupan masyarakat. Sebagaimana teori mengatakan, penegakan hukum bukan sekedar penerapan peraturan perundang-undangan, melainkan upaya menyeimbangkan ketidaksesuaian antara nilai, aturan, dan pola perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum akan saling mempengaruhi. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik apabila faktor-faktor penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015, KPU dalam peraturannya (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 mengatur secara tegas iklan kampanye di media massa, yaitu pada pasal 32 ayat (1) huruf b. KPU memfasilitasi penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada media massa elektronik yaitu televisi, radio, dan/atau media online. Dalam proses kerja aparat penegak hukum terdapat tiga unsur penting yang mempengaruhinya, yaitu lembaga penegak hukum beserta berbagai sarana dan prasarana pendukungnya serta mekanisme kerja kelembagaan, budaya kerja yang terkait dengan aparatur, termasuk mengenai kesejahteraan aparatur dan aparatur penegak hukum. instrumen peraturan yang mendukung kinerja lembaga yang baik. dan yang mengatur tentang materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiil maupun hukum acara. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri adalah peraturan perundang-undangan.
2. Faktor penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk dan melaksanakan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat adalah lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan.
5. Faktor budaya Sejalan dengan teori hukum, aturan diciptakan sebagai reaksi terhadap suatu permasalahan.

Upaya penegakan hukum yang sistemik harus memperhatikan aspek ini secara simultan, sehingga proses internal penegakan hukum dan keadilan itu sendiri dapat terwujud secara nyata. Penegakan hukum kampanye melalui media sosial dapat mempengaruhi faktor-faktor berikut:

Faktor Regulasi Legislatif

Rumusan pemikiran pembentuk undang-undang (undang-undang) yang dituangkan dalam peraturan hukum juga akan menentukan bagaimana penegakan hukum dilakukan untuk proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan keinginan hukum di sini tidak lain adalah pemikiran para pembentuk undang-undang yang merumuskan peraturan hukum tersebut. Beberapa produk hukum yang menjadi landasan pemilihan kepala daerah yang diungkap Sri Hardianti antara lain UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Peraturan tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, keadilan harus tercipta ketika peraturan telah diundangkan.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Farida bahwa sejalan dengan kampanye yang dilakukan melalui media sosial pada tahun 2020 dan telah dilaksanakan, efektif dalam penegakan hukum pemilu karena Bawaslu diberikan kewenangan untuk menangani pelanggaran baik laporan maupun temuan. kursus penegakan hukum. bagaimana memberikan kepastian hukum terhadap dugaan pelanggaran yang ditangani, padahal kenyataannya tentu ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil yang kita putuskan dan itu wajar karena lembaga Bawaslu bukanlah lembaga pemuasan, melainkan lembaga penegak keadilan. Lebih lanjut Narmita menyampaikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketertiban dalam berlangsungnya kegiatan kampanye melalui media sosial, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih jelas mengatur dan tegas mengenai kampanye di media sosial.

Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan serangkaian proses untuk menjelaskan nilai-nilai, gagasan, dan cita-cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum adalah agar cita-cita hukum

mengandung nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam realitas nyata. Penegakan hukum akan mampu meningkatkan wibawa hukum sekaligus mendorong tumbuhnya sikap toleran dan semangat demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu dan kontestasi pilkada . Dalam konteks itu, sikap tegas penegak hukum menjadi penting. Berjalannya penegakan hukum tidak akan lepas dari penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rizky Arrafiky , penegakan hukum secara langsung merupakan suatu profesi yang diberi amanah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penegakan hukum pada pemilihan kepala daerah Tahun 2020 di Kabupaten Barru . Penegak hukum diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjalankan profesinya, sehingga penegakan hukum dapat terlaksana secara maksimal. Jadi berjalannya hukum tidak hanya sekedar fungsi peraturan perundang-undangan, namun juga merupakan kegiatan birokrasi dalam melaksanakannya.

Pelaksanaan tahapan kampanye pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Barru yang diungkapkan Mastang , Ketua Bawaslu , mencakup kelebihan dan kekurangan penerapan undang-undang terkait kampanye yang dilakukan melalui media sosial. Potensi pelanggaran kampanye masih ada karena sebagian pendukung melakukan kampanye di media sosial yang tidak dibatasi waktu dan tidak memiliki masa tenang. Dalam penegakan hukum, tindak pidana pemilu ditangani oleh Pusat Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri atas unsur Pengawas Pemilu, Polri, dan Kejaksaan. Proses penegakan hukum yang dilakukan diawali dengan penerimaan laporan/temuan pengawas pemilu atas dugaan tindak pidana pemilu. Dalam menerima laporan/temuan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota wajib didampingi dan dibantu oleh Penyidik dan Penuntut Tindak Pidana Pemilu yang tergabung dalam Gakkumdu . Tengah .

Faktor fasilitas dan target

Sarana atau fasilitas dalam pelaksanaan penegakan hukum kampanye melalui media sosial sangatlah penting. Sebab, media yang digunakan untuk melakukan kampanye hitam tidak lagi melalui perangkat keras atau dalam bentuk nyata. Penegakan hukum di dunia nyata memerlukan fasilitas yang memadai agar dapat mencakup seluruh tindak pidana penyebaran kampanye di media sosial. Sarana atau sarana bisa berupa pendidikan atau pelatihan bagi penegak hukum terkait kampanye hitam di media sosial.


Faktor Budaya

Budaya hukum menyangkut budaya hukum yaitu sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebagus apapun struktur hukum yang disusun untuk melaksanakan aturan hukum yang telah ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang tercipta tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan terjadi. berjalan secara efektif. Penegakan hukum merupakan bentuk dorongan untuk menjamin tertibnya pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Bawaslu Kabupaten Barru dalam melaksanakan pengawasannya terhadap kampanye melalui media sosial yang mengacu pada kebijakan peraturan perundang-undangan yang ada, tentunya terdapat kendala atau kendala dalam pelaksanaannya.

Narmita mengungkapkan, kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam turut serta memantau dan menaati peraturan kampanye di media sosial, sehingga masih terjadi pelanggaran ketentuan kampanye. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Barru . Menunjukkan dugaan pelanggaran yang ditemukan di Bawaslu diketahui dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara pada saat pelaksanaan Pilkada Kabupaten Baru. Berdasarkan data pelanggaran melalui media sosial pada Pilkada Kabupaten Takalar menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1). Tindakan pencegahan kampanye yang dilakukan melalui media sosial adalah Pasangan Calon atau Tim



Kampanye yang menggunakan media sosial sebagai alat kampanyenya menggunakan akun media sosial resmi yang telah terdaftar di KPU. Selain itu, seluruh komponen berperan sebagai pengawas, dalam hal ini Bawaslu memperkuat sosialisasi, bertindak profesional dalam pengawasan, dan melakukan imbauan pada tahap kampanye melalui media sosial. 2). Penegakan pelanggaran kampanye melalui media sosial yang dilakukan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye melalui media sosial dapat dilakukan secara tertib dipengaruhi oleh faktor peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang efektif dalam melaksanakan pengawasan kampanye sesuai peraturan. Namun kesadaran masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial untuk berkampanye masih kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riwanto et al., Penegakan Hukum Pemilu (Jakarta: Bawaslu, 2019), 141.
- Rahmat, D. (2018). Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap Kampanye Hitam Pilpres Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bachrun , H., & Gadjong , AA (2021). Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara oleh Bawaslu Kabupaten Maros dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. *Jurnal Lex Generalis (JLG)*, 2(8), 1913-1927.
- Didih M. Sudi et al., Mengawal Pilihan Rakyat: Catatan Pengawas Pemilu 2019 Dan Pilkada 2020 (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 161.
- Erika Tri, WAHYUNI (2023). Model Pengawasan Partisipatif dalam Mencegah Kecurangan Pemilu 2024 (Studi pada Bawaslu Kota Bandar Lampung).
- Fauziyah , F. (2022). Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Bulukumba (Disertasi Doktor Universitas Hasanuddin).
- Febriyan , B., & Nursiti , N. (2017). Tindak Pidana Kampanye Hitam (Black Campaign) pada Pilkada Walikota Banda Aceh Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 1(1), 54-62.
- Husen, LO (2009). *Supremasi Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: PT. Umitha Grafik Ukhuwah .
- Husen, LO, & Thamrin, H. (2017). *Hukum Tata Negara: Perjanjian dan Adat istiadat sebagai Pilar Konvensi Konstitusi*.
- Kasim, A., & Heridah , A. (2022). Bentuk Keterlibatan Masyarakat Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. *Jurnal Litigasi Amsir* , 9(3), 251-258.
- Khalyubi , W., Bangun , CD, Ardiyansyah , F., & Romadhona , MR (2021). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Alat Kampanye dan Partisipasi Digital pada Pilkada Kota Depok Tahun 2020. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal (JGLP)*, 3(2), 87-102.
- Lubis, MTS (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Black Campaigner di Media Sosial (Analisis UU Pilkada dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik). *Jurnal Hukum Riau*, 6(2), 170-197.
- Maros, CK, & Syahrul , F. (2018). Peran Lembaga Jaringan Pendidikan Memilih (JPPR) Sulawesi Selatan dalam Memantau Dana Kampanye Pilkada Serentak 2015 di Kab.
- Mulyadi, D., Aridhayandi , MR, & Junior, R. (2023). Jck Black Campaign di Media Sosial pada Pilkada Demokrat. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 11(01), 11-20.
- Qamar, N., Syarif , M., Busthami , DS, Hidjaz , MK, Aswari , A., Djanggih , H., & Rezah , FS (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Jenius Sosial Politik (TANDA).
- Sanyoto,(2020). *Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun*.
- Salim, A. (2015). *Pembatasan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowo Tahun 2015* . Makassar: Universitas Hasanudin .
- Sinaga, C. (2021). Analisis Peran Bawaslu Dalam Menangani Kampanye Hitam Pada Pemilihan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. *Jurnal Program Magister Hukum “ Dharmasiswa ” FHUI* , 1(1), 24.
- Thamrin, A., Achmad, D., & Fachreza , AR (2022). Penindakan Pelanggaran Netralitas ASN di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Sultan: Penelitian Hukum Tata Negara*, 1(1), 37-43.

- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 1 ayat 21
- Venus, A., Rema Karyanti, S., & Rakhmat, J. (2004). Manajemen kampanye: panduan teoritis dan praktis dalam mengefektifkan kampanye komunikasi. Simbiosis Media Rekatama .
- Yonda, J. (2016). Penanganan Kasus Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif dalam Penyelenggaraan Kampanye Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Disertasi Doktor Universitas Andalas) .